



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Merimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga, namun perlu dilakukan penyempurnaan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga meminimalkan korban serta kerugian harta benda yang akan ditimbulkan;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga, diatur prosedur penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan darurat bencana yang dilaksanakan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335)
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

Meretapkan :

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Batam.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat dengan Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam selaku pengguna anggaran/barang.
10. SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana adalah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan/atau SKPD teknis lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
13. Belanja Tidak Terduga adalah penyerahan anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengembalian pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisiologis.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat atau setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, hartabenda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
16. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
18. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
20. Pertolongan Darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana.
21. Pengadaan air bersih adalah mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk di dalamnya melakukan proses penyaringan.
22. Pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan tanggap darurat bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Pembebanan belanja tidak terduga dapat dilakukan secara langsung melalui mata anggaran belanja tidak terduga dan/atau tidak langsung melalui pergeseran dari rekening belanja tidak terduga ke rekening belanja lainnya pada SKPD terkait.
- (3) Pembebanan belanja tidak terduga secara tidak langsung melalui pergeseran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan pergeseran anggaran belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria antara lain:
  - a. pendanaan keadaan darurat;
  - b. pendanaan tanggap darurat bencana sebelum penetapan APBD Perubahan; dan
  - c. kebutuhan mendesak lainnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembebanan Belanja Tidak Terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk Pendanaan Tanggap Darurat Bencana dengan rincian untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

- (5) Pembebanan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan anggaran belanja tanggap darurat pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana tidak tersedia atau tidak mencukupi setelah penetapan APBD Perubahan.

### BAB III TANGGAP DARURAT BENCANA

#### Pasal 3

Belanja Tidak Terduga untuk belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) digunakan untuk memenuhi kebutuhan:

1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana dapat berupa:
  - a. perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. honorarium/uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan korban;
  - c. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperuntukan bagi:
    - 1) transportasi darat antara lain motor, mobil, truk, bus;
    - 2) transportasi air antara lain perahu, motor boat, kapal; dan
    - 3) transportasi udara, antara lain helikopter, pesawat terbang.
  - d. sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - e. penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi;
  - f. peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan terdiri dari:
    - 1) peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel lampu, senso, dan peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya; dan
    - 2) peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat disewa adalah perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.

2. Pertolongan darurat dapat berupa:
  - a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, air dan udara;
  - b. pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga/helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen; dan
  - c. pergerakan Tim Tanggap darurat dalam rangka pertolongan darurat.
3. Evakuasi korban bencana meliputi:
  - a. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
  - b. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu bot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat berupa:
  - a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar Daerah; dan
  - b. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
    1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan/atau
    2. pengadaan MCK darurat.
  - c. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - d. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan/atau
  - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.

5. Pangan dapat berupa:

- a. pengadaan pangan berupa:
  - 1) yang dimaksud adalah berupa makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
  - 2) penyediaan bahan makanan utamanya keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan/atau
- c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

6. Sandang dapat berupa:

- a. pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa dengan uraian sebagai berikut:
  - 1) pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam, sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;
  - 2) perlengkapan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
  - 3) keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya; dan
  - 4) perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya.
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.



7. Pelayanan kesehatan dapat berupa:
  - a. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
  - b. pengadaan peralatan *higienis* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
  - c. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
8. Penampungan serta tempat hunian sementara dapat berupa:
  - a. pengadaan tenda;
  - b. pengadaan alas tidur antara lain matras, *velbed*, tikar, selimut, kantung tidur;
  - c. pengadaan sarana penerangan, antara lain kabel, lampu, dan sejenisnya;
  - d. pengadaan alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana; dan
  - e. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

#### BAB IV

### WAKTU PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA KEADAAN DARURAT BENCANA

#### Pasal 4

- (1) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga yaitu waktu status keadaan darurat bencana, dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Walikota melalui surat pernyataan tanggap darurat sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (2) Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan lamanya ditetapkan berdasarkan kajian cepat sesuai dengan kebutuhan.

BAB V  
SUMBER DANA

Pasal 5

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana bersumber dari belanja tidak terduga pada APBD.

BAB VI  
TIM PELAKSANAAN DAN TIM TEKNIS PENANGGULANGAN  
BENCANA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksanaan Penanggulangan Bencana terdiri dari Pembina, Pengarah, Koordinator, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (2) Tim Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Ketuai oleh SKPD yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana.
- (3) Bendahara Tim Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh bendahara pada SKPD yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana.
- (4) Dalam pelaksanaannya tim Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dibantu oleh Tim Teknis Penanggulangan Bencana yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
- (5) Sekretariat Tim Pelaksanaan Penanggulangan Bencana berada pada SKPD yang menangani penanggulangan bencana.
- (6) Tim pelaksanaan dan tim teknis penanggulangan bencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII  
PROSEDUR DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA

Bagian Kesatu  
Prosedur Pencairan Dana

Pasal 7

- (1) Pada saat tanggap darurat bencana Camat dan Lurah sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim Teknis menyampaikan informasi kejadian kepada Ketua Tim Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
- (2) Tim Pelaksana Penanggulangan Bencana melakukan kajian cepat penilaian dampak bencana yang sekurang-kurangnya berisi tentang identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap pelayanan umum serta pemerintahan.

- (3) Hasil penilaian kajian cepat dilaporkan oleh ketua tim pelaksana penanggulangan bencana kepada Walikota untuk kemudian diambil langkah-langkah selanjutnya.
- (4) Berdasarkan hasil kajian cepat Walikota menetapkan ketetapan pernyataan tanggap darurat bencana sebagai dasar pengeluaran belanja tidak terduga untuk kebutuhan darurat bencana.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pencairan Dana  
Belanja Tidak Terduga

Pasal 8

Mekanisme Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

1. Kepala SKPD yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana selaku Ketua Tim Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah meminta tim teknis untuk memperhitungkan dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada Walikota untuk mendapat persetujuan yang kemudian diteruskan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah setelah masa tanggap darurat ditetapkan oleh Walikota;
2. Kepala SKPD yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana selaku Ketua Tim Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk menyusun Keputusan Walikota tentang pembebanan belanja tidak terduga bagi kebutuhan tanggap darurat bencana.
3. Setelah menerima Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan Keputusan tentang pembebanan belanja tidak terduga, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja.
4. proses pencairan dana tidak terduga dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) dan/atau Tambahan Uang (TU) dari rekening Kas Daerah Kota Batam ke rekening penerima bantuan dan/atau ke rekening Tim Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pencairan Dana Dalam rangka  
Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan belanja tidak terduga dalam rangka pengembalian kelebihan penerimaan dilakukan sebagai berikut:

1. SKPD yang mengelola penerimaan Pajak/Retribusi Daerah melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan pembayaran penerimaan Pajak/Retribusi Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan pengembalian kelebihan penerimaan dari pemohon kepada SKPD yang mengelola penerimaan pendapatan asli daerah;
  - b. Bukti penyetoran atas kelebihan pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank;
  - c. Daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD yang mengelola penerimaan pendapatan asli daerah;
  - d. Surat rekomendasi pengembalian atas kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD yang mengelola penerimaan pendapatan asli Daerah; dan
  - e. Nomor rekening bank atas nama pemohon.
2. Atas dasar hasil verifikasi tersebut SKPD yang mengelola penerimaan Pajak/Retribusi Daerah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam; dan
3. proses pencairan dana tidak terduga dalam rangka pengembalian kelebihan penerimaan dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) dari rekening Kas Daerah ke rekening Pemohon/Pihak yang melakukan kelebihan penyetoran.

BAB VIII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana belanja tidak terduga pada keadaan tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Tim Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
- (2) Kepala SKPD yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana selaku Ketua Tim Penanggulangan Bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana selaku Ketua Tim Penanggulangan Bencana kepada Walikota dengan tembusan Inspektur Daerah dan PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 30 (tiga Puluh) hari kalender setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, dilampiri dokumen antara lain:
  - a. Berita acara penyerahan bantuan;
  - b. surat pernyataan penerimaan bantuan;
  - c. Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
  - d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
  - e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
  - f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
  - g. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa; dan
  - h. Bukti-bukti lainnya yang sah.
- (6) Sisa dana tanggap darurat bencana yang bersumber dari belanja tidak terduga, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat bersamaan dengan tanggal penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat bencana.

- (7) Penerima dana belanja tidak terduga dalam rangka pengembalian kelebihan penerimaan daerah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (8) Kegiatan yang didanai dari belanja tidak terduga ditetapkan dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 617) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 Mei 2019

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 8 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JERRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 669

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Plh Kepala Bagian Hukum  
Kasubbag Peraturan Perundang-undangan



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH  
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005